

PENETAPAN-REKAPITULASI HASIL DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM 2023

Kpt 110 TAHUN 2023,3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI REKAPITULASI HASIL DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan;
 - 1. Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 138)
 - Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara tingkat Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Mei 2023.
 - Lamp: 3 hlm.

